

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap perbuatan dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan peraturan serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Perbuatan dan tingkah laku masyarakat yang tidak sesuai atau menyimpang dari yang seharusnya akan dikenakan sanksi atau hukuman sehingga akan memberikan efek jera dan mendorong adanya suatu langkah konkrit untuk mengantisipasi dikemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Sanksi atau hukuman itu sendiri biasanya telah tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh Pemerintah atau berasal dari masyarakat itu sendiri (hukum adat).

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang diatur dalam KUHP, yaitu pada Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 hingga Pasal 350 mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa. Untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan harus memenuhi unsur obyektif, yaitu: adanya tingkah laku seseorang, baik positif (berbuat sesuatu) maupun negatif (tidak berbuat sesuatu), adanya akibat yang menjadi syarat mutlak delik (hilangnya nyawa), adanya sifat melawan hukum (dibuktikan dalam persidangan), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana atau hukuman, unsur yang menentukan sifatnya perbuatan (sengaja/tidak sengaja), dan unsur tambahan dalam perbuatan

pidana, yaitu tindakan atau sifat yang menyertai perbuatan menghilangkan nyawa.¹ Apabila unsur-unsur yang disebutkan tersebut dapat dibuktikan, maka sanksi pidana terhadap perbuatan atas peristiwa tersebut dapat dijatuhkan. Akan tetapi jika unsur-unsur obyektif yang disebutkan tidak dapat dibuktikan, maka pelaku tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Saat ini anak masuk ke dalam klasifikasi pelaku suatu tindak pidana, dimana anak sudah menjadi subjek hukum, mengingat anak adalah individu yang memiliki emosi cukup labil. Maka diperlukan penanganan khusus dalam kasus tindak pidana oleh anak ini, yaitu hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak.

Jaminan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam suatu perbuatan tindak pidana diatur dalam peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya dapat disingkat UU SPPA. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang bermasalah dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana tertentu.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dilakukan diversi dalam tahap pengadilan, hal ini dikarenakan anak

¹ Soeharto RM. 1993. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 27-55.

melakukan tindak pidana yang minimal hukumannya adalah 15 tahun dan maksimal seumur hidup. Sedangkan dilakukan diversi apabila memenuhi syarat yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 UU SPPA.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terjadi di Yogyakarta, anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih berusia di bawah 18 tahun, dimana ancaman pidana yang mengancam anak tersebut di atas 7 tahun.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Polresta Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan oleh Polresta Yogyakarta terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana pemenuhan perlindungan hak-hak anak yang tidak mendapatkan diversi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan di Polresta Yogyakarta?

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, dimana penelitian ini berupa kajian kepustakaan. Penelitian ini berfungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dan bagaimana penerapannya. Dengan jenis kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, tulisan-tulisan ilmiah, laporan, keterangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur yang berkaitan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal, internet, pandangan ahli, media cetak atau elektronik serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia sebagai bahan hukum yang memberikan kejelasan serta mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan yang berasal dari bahan hukum primer.

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data berupa pengamatan yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat gambaran yang lebih jelas tentang masalah serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.

Hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta.

2. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, artinya interview dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang ada kaitannya dengan permasalahan.

D. Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti adalah analisis metode deduktif, yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Kemudian dianalisis secara komparatif, yaitu mengkaji tindak pidana anak dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan hasil penelitian kepustakaan.

III. Pembahasan

A. Proses Penyidikan Oleh Polresta Yogyakarta Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 31 Januari 2018 di Polresta Yogyakarta, dibawah ini adalah tabel tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2017 hingga 2018 di Polresta Yogyakarta:

Jumlah Kasus 2017	Jumlah Kasus 2018

1	2
Tidak Diversi.	Tidak Diversi.

Dari tabel di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2017 hingga 2018 tergolong rendah, dibuktikan dengan adanya laporan yang masuk pada Polresta Yogyakarta mengenai tindak pidana ini.

Ketiga kasus tersebut dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, yang kemudian atas perbuatannya tersebut ancaman pidana nya adalah penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Dikarenakan ancaman pidana yang mengancam anak tersebut di atas 7 (tujuh) tahun, maka anak tersebut dikenakan proses peradilan pada umumnya namun tetap mengedepankan hak-hak anak.

Kasus pembunuhan oleh anak di ruang lingkup Polresta Yogyakarta biasanya berawal dari tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh anak pelajar antar sekolah yang kemudian saling menyerang hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah penyidik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 26 ayat (1).

Penyidik yang telah ditunjuk oleh Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai beberapa syarat agar dapat ditetapkan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyidikan tindak pidana anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana anak diatur di dalam UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak.

Untuk dapat melaksanakan tahap penyidikan dan menangani perkara anak, penyidik yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya adalah penyidik khusus anak.

Di Polresta Yogyakarta dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya dapat disingkat PPA telah memiliki penyidik khusus anak yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dapat menjadi penyidik anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Basungkawa, S.H. M.H. selaku Inspektur Polisi Satu (KANIT ID IV) di Polresta Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 2019,

menurut narasumber proses penyidikan di Polresta Yogyakarta sudah dilakukan oleh penyidik khusus anak dan telah berpedoman pada UU SPPA.

Proses penyidikan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Yogyakarta setelah menerima laporan dari masyarakat lalu penyidik membuat Berkas Acara, kemudian sejak diamankannya anak oleh penyidik lalu menghubungi orang tua dari anak yang sedang bermasalah, selanjutnya penyidik menyerahkan Berkas Acara kepada Balai Pemasarakatan (Bapas), dari Bapas diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang kemudian diserahkan ke Kejaksaan yang dimana pemeriksaan dilaksanakan pada siang hari dan dengan berpakaian preman atau tidak mengenakan seragam kepolisian untuk menjaga psikologis dari anak yang sedang bermasalah dengan hukum.²

Proses penyidikan di Polresta Yogyakarta juga meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang prosesnya setelah dilakukan pendampingan pemeriksaan, penyidik meminta pembimbing untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Penelitian Masyarakat (Litmas) yang telah dilakukan oleh Bapas kemudian dirapatkan yang hasilnya berupa sebuah keputusan dengan menyampaikan anak yang sedang bermasalah dengan hukum harus di tahan atau mendapatkan pembinaan di suatu lembaga.

² Wawancara dengan Bapak Basungkawa selaku Inspektur Polisi Satu (KANIT ID IV), tanggal 31 Januari 2019 di Polresta Yogyakarta.

Menurut narasumber, sepanjang mekanisme dilaksanakan jika tindak pidana anak tidak wajar maka akan dilakukan upaya paksa pada anak berupa penangkapan. Sedangkan penahanan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum tergantung berapa lama ancaman hukumannya.

Penangkapan yang dilakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di KUHAP. Penangkapan yang dimaksud guna kepentingan kelancaran dalam proses pemeriksaan atau penyidikan.

Kepentingan penyidikan sebagaimana yang dimaksud merupakan penempatan terdakwa atau tersangka ditempat tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, serta Hakim dengan penetapan berdasarkan KUHAP.

Berdasarkan UU SPPA penahanan yang dilakukan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum hanya dapat dilakukan dengan beberapa syarat, hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA.

Dilakukan penahanan terhadap anak agar anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak melarikan diri, menghilang hingga merusak barang bukti.

Di Polresta Yogyakarta, tempat ditahannya anak yang sedang bermasalah dengan hukum telah dipisahkan dari tahanan orang yang telah dewasa. Walaupun hak-hak yang diberikan nantinya hampir sama dengan

orang dewasa, namun tempat penahanan anak haruslah tempat penahanan khusus anak.

Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berupa wawancara, yang dimana wawancara ini dinilai cukup penting untuk mengetahui dan memahami motif anak melakukan tindak pidana. Tahap wawancara dinilai cukup penting dilakukan karena selain melindungi psikologis dari anak juga agar anak dapat terbuka mengenai apa yang telah ia perbuat. Saat wawancara dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, wawancara tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dengan orang tua atau wali, tokoh masyarakat, saksi dan orang-orang yang berhubungan dengan kasus tersebut. Pada saat wawancara dengan anak, anak tersebut harus didampingi oleh orang yang telah dewasa dimana orang tersebut dipercaya oleh si anak, misalnya orang tua atau wali, saudara, tokoh masyarakat, atau pekerja sosial. Dengan didampingi oleh orang yang dipercaya anak dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada anak dan memperlancar proses wawancara serta dapat memberikan perlindungan terhadap anak.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Yogyakarta dilakukan secara tertutup dan merahasiakan informasi tentang anak yang sedang bermasalah dengan hukum, hal ini dilakukan untuk melindungi anak dari pengaruh sosial yang kurang baik bagi dirinya.

Penyidik sebagai fasilitator mengupayakan proses diversi terhadap anak, dimana penyidik haruslah penyidik khusus anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (8) UU SPPA. Kemudian penyidik wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU SPPA. Diupayakan proses diversi agar kepentingan-kepentingan anak lebih diutamakan dan anak nantinya dapat menjalani kehidupan tanpa beban trauma yang melekat pada dirinya karena proses peradilan.

Tidak semua kesepakatan diversi berhasil mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri, apabila hasil kesepakatan diversi tidak sesuai dengan UU SPPA serta melanggar kaidah sosial. Anak yang melakukan tindak pidana yang tidak biasa kemudian merugikan orang lain hingga tidak dapat ditemukan titik temu bagi si anak. Alasan lain karena faktor keluarga korban yang tidak bisa menerima dengan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Berdasarkan data dan keterangan narasumber di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam lingkungan Polresta Yogyakarta tidak mendapatkan diversi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ada dalam Pasal 7 UU SPPA, sehingga diberlakukan proses peradilan khususnya proses penyidikan terhadap anak yang dilakukan oleh Penyidik khusus anak sesuai dengan ketentuan UU SPPA.

Proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus yang ada di dalam UU SPPA.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tersebut harus menjalani proses penyidikan dan diajukan ke sidang pengadilan anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa, yang membedakan hanya pelaku nya saja.

B. Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Di Polresta Yogyakarta

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan konvensi tersebut anak mendapatkan hak atas perlindungan khusus yaitu ditujukan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Yang memenuhi hak-hak anak adalah orangtua atau wali yang bertanggungjawab untuk dapat memenuhi hak-hak anak, serta Negara yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Lahirnya Konvensi Hak Anak menjadikan konvensi ini sebagai standar perlindungan terhadap anak ataupun perlakuan yang akan diterapkan kepada anak-anak yang sedang bermasalah dengan hukum. Hal tersebut diatur di dalam artikel 37 dan artikel 40.

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Artikel 37 Konvensi Hak Anak, yaitu :

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;
3. Tidak seorang anak pun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan

kemerdekaan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Kovenan Hak Anak artikel 40 memuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut:

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif dimasyarakat;
2. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan atau diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana;
3. Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;

4. Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakantindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati;
5. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan atau pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Dalam Konvensi Hak Anak di atas dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.³

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (12) yang menyatakan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Konsepsi perlindungan hukum terhadap anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula

³ Novi Sary Dame Hutapea, “Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)”, *Lex Jurnalica*, Vol 12 Nomor 2 (2015), hlm. 110.

perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, implementasi perlindungan hukum hak-hak anak dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut narasumber, proses penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, dimana berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Pemenuhan perlindungan hukum hak-hak anak dalam proses penyidikan yang harus terpenuhi berupa hak untuk beribadah, hak untuk belajar dan berkembang sesuai kemampuan yang dimilikinya, serta hak

⁴ Ibid. hlm. 108.

mendapatkan perlindungan untuk hidup dan tumbuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan yg ada di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 18.

Pemenuhan hak-hak anak yang tidak mendapat diversi dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta telah terpenuhi, misal nya kegiatan giat belajar mengajar. Kegiatan ini dapat diikuti oleh anak yang sedang bermasalah dengan hukum apabila memenuhi syarat, yaitu dijemput oleh orangtua atau wali dan dikembalikan kembali oleh orang tua atau wali yang disertai dengan surat polisi ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Selain dilakukan di BPRSR, kegiatan giat belajar mengajar juga dapat dilakukan oleh anak yang sedang berhadapan dengan hukum di institusi formal yaitu di sekolah, terlebih apabila anak akan menempuh Ujian Nasional (UN), maka anak diijinkan untuk mengikuti ujian tersebut di sekolah.⁵

Proses pembinaan yang dilakukan selain guna memenuhi hak-hak anak juga sebagai sanksi kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum berbasis masyarakat, yaitu memberikan anak tersebut pendidikan baik secara Formal maupun Informal sehingga anak mengerti bahwa perbuatan yang ia lakukan merugikan diri sendiri dan orang lain serta

⁵ Wawancara dengan Bapak Basungkawa selaku Inspektur Polisi Satu (KANIT ID IV), tanggal 31 Januari 2019 di Polresta Yogyakarta.

mampu berfikir untuk masa depan yang lebih baik sehingga tidak melakukan kesalahan yang berujung pidana lagi.⁶

Indikator pencapaian tujuan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah di restorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang baik, kualitas pelayanan memadai dan keseluruhan proses yang terjadi.⁷

Untuk memenuhi haknya, seorang anak tidak mungkin dapat memenuhinya sendiri, dikarenakan kemampuan dan pengalamannya yang masih kurang.

Dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum, maka upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta adalah melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, yaitu diatur dalam Pasal 64.

⁶ Ririn Nurfaathirany, "Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Office*, Vol 2 Nomor 2 (2016), hlm. 9.

⁷ Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol 1 Nomor 2 (2017), hlm. 10.

Pada umumnya, anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan yang telah menjadi tersangka mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak yang dimiliki orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.

Pembedaan perlakuan yang diatur tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Memprihatinkan apabila suatu negara mempunyai generasi penerus bangsa yang masih anak-anak sudah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum pidana/penjara sebagai pelaku tindak kejahatan.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang melakukan wawancara dengan Bapak Basungkawa, S.H., M.H. selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta sudah dilakukan oleh penyidik khusus anak dan telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bagaimana penyidikan tindak pidana Anak. Proses penyidikan ini diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29. Proses

penyidikan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Yogyakarta yaitu menerima laporan dari masyarakat lalu penyidik membuat Berkas Acara, menghubungi orang tua dari anak yang bermasalah, menyerahkan Berkas Acara kepada Badan Pemasarakatan, selanjutnya diserahkan ke Lembaga Perlindungan Anak yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan pada siang hari dengan berpakaian preman (tidak berseragam dinas). Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berupa wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada anak harus didampingi oleh orang yang dipercaya anak, yaitu dapat di damping orang tua atau wali, serta tokoh masyarakat yang mengerti dan paham tentang hukum. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Yogyakarta dilakukan secara tertutup dan merahasiakan informasi tentang anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, implementasi perlindungan hukum hak-hak anak dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan perlindungan hukum hak-hak anak dalam proses penyidikan yang harus terpenuhi berupa hak untuk beribadah, hak untuk belajar dan berkembang sesuai kemampuan

yang dimilikinya, serta hak mendapatkan perlindungan untuk hidup dan tumbuh. Pemenuhan hak-hak anak yang tidak mendapat diversi dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta telah terpenuhi, misalnya kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan anak di sekolah formal dengan diantar jemput oleh orang tua serta telah mendapatkan surat izin dari Polresta Yogyakarta.

B. Saran

1. Diharapkan para orangtua dapat lebih memperhatikan serta mengawasi anaknya, terutama anak yang masih berusia dibawah umur. Pengawasan haruslah lebih ditingkatkan lagi mengingat sering terjadi tindak pidana yang tidak terduga.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada anak yang sedang bermasalah dengan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, penjatuhan sanksi diharapkan lebih kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak, sehingga ancaman hukuman penjara adalah upaya terakhir dalam memberikan sanksi.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih menggalakkan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai hukum terhadap hukum anak, yang bertujuan agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi.

DAFTAR ISI

Buku

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Cet-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Darwan Prinst. 2009. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dekdipbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E.Y. Kanter. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kartini Kartono. 1992. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Jakarta: Armico.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soeharto RM. 1993. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal / Internet

- Amelia Geiby Lembong, “Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012”, *Lex Crimen*, Vol 3 Nomor 4 (2014).
- Bambang Purnomo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 13 Nomor 1 (2018).
- Dwi Putri Melati, “Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 Nomor 2 (2015).
- Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol 1 Nomor 2 (2017).
- Handar Subhandi. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. <https://bit.ly/2zevOtD> diakses pada 16 November 2018, pukul 18.12.
- Lucky Elza Aditya, “Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi di Polrestabes Surabaya)”, *Jurnal Universitas Brawijaya* (2014).
- Novi Sary Dame Hutapea, “Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)”, *Lex Jurnalica*, Vol 12 Nomor 2 (2015).

Ririn Nurfaathirany, “Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Office*, Vol 2 Nomor 2 (2016).

Saharuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No: 164/Pid.B/2009/PN.PL)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 2 Nomor 6 (2014).

Solehuddin, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)”, *Jurnal Universitas Brawijaya* (2013).

Vivi Kartika Sari, “Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3 Nomor 2 (2016).

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).